



**Al-Rasyad: Jurnal Hukum dan Etika Bisnis Syariah**

Volume 5, No. 1, Juni 2025

E-ISSN: 2829 – 8357

DOI: 10.37216

## **Efektivitas Penerapan Uu No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Dalam Mencegah Pernikahan Dini Studi Kasus Di Kua Kecamatan Suela 2022-2024**

Hijri Samsuri<sup>1</sup>, Feby Andrianto<sup>2</sup>

Institut Agama Islam Hamzanwadi NW Pancor Lombok Timur

Email; hijriarantiang@gmail.com

**Abstrak:** Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tingginya angka pernikahan dini yang masih terjadi di Indonesia, termasuk di KUA Kecamatan Suela. Dalam Pasal 1 UU No 1 Tahun 1974 sebagaimana telah dirubah dengan UU No.16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, perubahan tersebut mengenai batas usia perkawinan, awalnya 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki diubah menjadi sama-sama 19 tahun. Berdasarkan permasalahan tersebut peneliti melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui efektivitas penerapan UU No 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan dalam mencegah pernikahan dini di KUA Kecamatan Suela dan Faktor penghambat serta faktor pendukung keefektifan penerapan Undang-undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan. Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Kualitatif yaitu penelitian yang datanya dijelaskan berdasarkan fakta terhadap suatu objek yang di teliti, dengan pendekatan normatif-empiris. Data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer yang diperoleh dari hasil observasi dan pengamatan langsung dilokasi KUA Kecamatan Suela melalui wawancara, arsip atau dokumen instansi. Data sekunder diperoleh dari jurnal, arsip-arsip atau dokumen-dokumen dari KUA Kecamatan Suela. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dari hasil penelitian ini maka dapat disimpulkan bahwa efektivitas penerapan UU No 16 tahun 2019 tentang perkawinan dalam mencegah pernikahan dini di KUA Kecamatan Suela 2022-2024 dalam 3 tahun terakhir ini sudah terhitung efektif, Keefektifan UU No 16 Tahun 2019 ini di dudkung oleh beberapa faktor-faktor pendukung diantaranya: faktor kejelasan hukum, sosialisai oleh KUA Kecamatan Suela yang di sampaikan ketika ada acara pernikahan, pengajian, khutbah serta di berbagai sekolah-sekolah SMA, faktor peran Lembaga dan pelaksana (Kepala KUA, Penghu dan penyuluh) dalam memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat agar selalu mentaati UU No 16 Tahun 2019 tentang perkawinan serta faktor kerja sama pemerintah desa dengan KUA. Selain faktor pendukung, ada juga faktor-faktor penghambat keefektifan UU No 16 tahun 2019 yaitu: faktor lingkungan sosial di kecamatan suela, faktor kurangnya perhatian orang tua terhadap anaknya, fektor ekonomi di kecamatan suela, selanjutnya faktor pendidikan di kecamatan suela, dan yang terakhir faktor accident atau hamil di luar nikah.

**Kata Kunci:** Efektivitas, UU No 16 Tahun 2019, KUA Kecamatan Suela

## 1. PENDAHULUAN

Manusia diciptakan sebagai insan yang paling sempurna. Dalam penciptaannya manusia diciptakan berpasang-pasangan. Oleh karena itu, selain sebagai makhluk individu manusia juga adalah makhluk sosial dengan kata lain manusia adalah makhluk yang membutuhkan satu sama lain. Tidak ada satu manusia pun yang bisa hidup tanpa bantuan dari manusia lainnya. Sebagai makhluk sosial, manusia yang satu membutuhkan intraksi satu sama lain. Sejalan dengan itu, perkawinan adalah salah satu bentuk intraksi di antara manusia terutama antara lawan jenis.

Agama dan negara telah mengatur ketentuan hukum tentang pernikahan, karena pernikahan merupakan salah satu perbuatan yang sakral bagi setiap laki-laki dan perempuan yang ingin membina rumah tangga dengan tujuan mencapai keluarga yang sakinah, mawaddah serta warahmah.<sup>1</sup>

Dalam Islam umatnya dituntut untuk terus meningkatkan kualitas perkawinan maka diperlukan bimbingan dan penasehatan perkawinan secara terus menerus dan konsisten agar dapat mewujudkan rumah tangga yang Sakinah, mawaddah warahmah. Islam adalah agama yang sempurna, yang mengatur seluruh aspek kehidupan, Allah Swt juga menciptakan manusia berpasang-pasangan antara laki laki dan perempuan sebagaimana firman Allah SWT Q.S Ar- Rum ayat 21:

لَا يَتَذَكَّرُ فِي ذَلِكَ فِي إِنْ وَرَحْمَةً مِّنْ رَبِّكَ يُنْكِرُ لَكُمْ مَا كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ  
لَا يَتَذَكَّرُ فِي ذَلِكَ فِي إِنْ وَرَحْمَةً مِّنْ رَبِّكَ يُنْكِرُ لَكُمْ مَا كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenang kepadanya, dan dijadikan-nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”<sup>2</sup>*

Dari penjelasan ayat ini dapat diambil suatu pelajaran bahwa Allah Swt menciptakan pasangan dari jenis manusia itu sendiri agar manusia mendapatkan ketenangan dan diciptakan pula rasa cinta dan kasih sayang. Dalam kehidupan, semua makhluk diciptakan oleh Allah secara berpasang-pasangan baik manusia, hewan maupun tumbuhan. Oleh karena itu, seluruh makhluk hidup yang ada dipermukaan bumi ini tidak lepas dari perkawinan. Perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan karena ikatan suami istri, dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram.<sup>3</sup>

Nikah adalah pintu gerbang kehidupan baru bagi seseorang. Ia akan turut menentukan masa depannya, apakah kehidupannya akan bahagia atau tidak, atau apakah akan melahirkan anak keturunan yang berkualitas atau tidak. Semua itu akan bergantung kepada pasangan yang kita pilih menjadi pendamping hidup. Maka dari itu, memilih pasangan hidup merupakan hal yang sangat penting.

Pernikahan adalah suatu dasar yang suci dan mulia pada sisi Allah Swt karena, seseorang yang telah berumah tangga hendaknya menghargai dan memuliakan pernikahannya (jangan menyia-nyiakannya), karena dia bertujuan untuk mendapatkan keturunan atau anak yang sah. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan merumuskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang

<sup>1</sup> Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat Hukum Pernikahan Dalam Islam*, (Tangerang: Tira Smart, 2019), hlm 4

<sup>2</sup> Al-Qur'an Surah Ar-Rum, 30: 21.

<sup>3</sup> Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, (Bandung: PT Pustaka Setia, 2011), hlm. 9.

lelaki dengan seorang perempuan untuk membentuk rumah tangga (keluarga) yang Bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.<sup>4</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam di bab perkawinan telah disebutkan bahwa perkawinan diartikan sebagai ikatan yang sangat kuat (*mitssaqaan ghalidzan*) dalam rangka mentaati perintah Allah dan bernilai ibadah. Selanjutnya, pernikahan bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Agar terwujudnya tujuan pernikahan tersebut, maka harus ada dasar hukum yang kuat sebagai pendukungnya, salah satunya yaitu regulasi pembatasan usia pernikahan yang dimaksudkan sebagai simbol kesiapan mental dan biologis pasangan yang akan menikah.

Pada tanggal 14 Oktober 2019 Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo mengesahkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perkawinan perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang isinya tentang pengubahan batas usia perkawinan yang semulanya uisa minimal perkawinan bagi pria 19 tahun dan wanita 16 tahun, di ubah menjadi minimal usia perkawinan 19 tahun bagi pria dan wanita.

Pernikahan dini merupakan salah satu fenomena sosial yang tidak baru lagi di Indonesia. Praktik pernikahan antara laki-laki dan perempuan yang masih berusia dibawah umur menurut perundang-undangan banyak terjadi dikalangan masyarakat menengah keatas maupun menengah kebawah, baik di lingkungan perkotaan maupun pedesaan. Pada sebagian kelompok masyarakat fenomena seperti ini sudah menjadi hal yang lumrah terjadi dan telah menjadi sebuah budaya.

Di Nusa Tenggara Barat Sendiri angka pernikahan anak di usia dini meskipun terjadi penurunan dalam jumlah pernikahan secara keseluruhan, angka pernikahan anak di Nusa Tenggara barat masih menjadi perhatian. Pada tahun 2022 terjadi 710 pernikahan, kemudian pada tahun 2023 tercatat 723 anak yang mengajukan dispensasi pernikahan, dan angka ini menurun menjadi 581 pada tahun 2024. Penurunan ini menunjukkan adanya upaya berhasil dalam menekan angka pernikahan dini di wilayah NTB.<sup>5</sup>

Fenomena pernikahan dini sangat penting untuk diperhatikan. Di KUA kecamatan Suela Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, masih cukup banyak terjadi kasus pernikahan dibawah umur, khususnya di daerah Kecamatan Suela. Pernikahan dini menjadi sesuatu yang biasa bagi masyarakat tersebut. Terlebih sebagian besar wilayah Kecamatan Suela adalah wilayah pedesaan dengan mayoritas masyarakat nya berprofesi sebagai petani, dimana proses sosial, kebudayaan, dan pergaulan yang tidak menentu dari setiap orangnya.

Pendidikan hanyalah formalitas semata dalam proses menjalani kehidupan, sehingga banyak remaja yang selesai dari pendidikan menengah tidak melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Memulai hidup mandiri sedini mungkin adalah bukti kesuksesan seseorang menurut mereka. Atas dasar itulah seseorang memutuskan untuk bersegera melangsungkan pernikahan dan mengelola perekonomian sendiri melalui lahan perkebunan yang mereka punya serta berpergian merantau seperti pergi ke Malaysia, Bali, Kalimantan dan Rantauan Lainnya.

Berdasarkan data pendaftaran pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Suela menyebutkan bahwa telah terjadi penurunan angka Pernikahan setelah di terapkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan atas perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu pada tahun 2022 angka pernikahan tercatat sebanyak 175, tahun 2023 turun menjadi 168 pernikahan, kemudian di tahun 2024 angka pernikahan berjumlah 167.

---

<sup>4</sup> Neng Djubaedah, *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Tercatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm 3

<sup>5</sup>[https://www.detik.com/bali/nusra/d-7364262-anak-di-ntb-ajukan-dispensasi-nikah-selama-2023?utm\\_source=sourch.com](https://www.detik.com/bali/nusra/d-7364262-anak-di-ntb-ajukan-dispensasi-nikah-selama-2023?utm_source=sourch.com) diakses 21-05-2025

Kemudian data pernikahan di bawah umur yang terjadi di KUA Kecamatan Suela setelah di berlakukannya Undang-undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan mulai dari Tahun 2022-2024 dapat kita lihat di tabel berikut:

Tabel 1.1

Data Pernikahan Dini 2022-2024 di KUA Kecamatan Suela

| No | Tahun | Jumlah |
|----|-------|--------|
| 1  | 2022  | 18     |
| 2  | 2023  | 15     |
| 3  | 2024  | 9      |

Sumber: Dokumen KUA Kecamatan Suela

Berdasarkan Data Tabel pernikahan dini yang terjadi setelah berlakunya UU No 16 tahun 2019 tentang perkawinan ini, terjadi penurunan setiap tahunnya jumlah pernikahan dini, artinya UU ini masih cukup Efektif kalau dilihat berdasarkan data pernikahan dini yang terjadi sebelumnya, tidak bisa dipungkiri berdasarkan data yang diperoleh dari KUA pada 3 tahun tersebut, terjadi pernikahan dini rata- rata 9-18 pernikahan setiap tahunnya dari jumlah pernikahan yang terjadi setiap tahun.

“Menurut Obsevasi awal dengan (Bapak Syaifullah, S.Ag, selaku Kepala KUA Kecamatan Suela) hari Kamis tanggal, 22-05-2025 pernikahan dini masih banyak terjadi di KUA Kecamatan Suela. Ada banyak faktor yang menyebabkan pernikahan dini yang terjadi di kecamatan suela ini salah satunya adalah faktor ekonomi, keterbatasan ekonomi keluarga seringkali mendorong orang tua untuk menikahkan anak mereka karena tidak sanggup membiayai untuk melanjutkan sekolah, terutama untuk anak perempuan, dengan harapan dapat mengurangi beban keluarga. Kemudian dari faktor pergaulan setiap harinya, apalagi yang perempuan kalo sering di liat kesana kemari oleh masyarakat maka masyarakat akan berangapan yang negatif terhadapnya. Fenomena pernikahan dini ini masih sering dibicarakan masyarakat sehingga orang tua dan masyarakat sekitarnya takut kedepannya, anak mereka tidak laku”.<sup>6</sup>

Hal inilah kemudian yang menjadi perhatian pemerintah dengan menerbitkan UU NO. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan yang merubah batas usia perkawinan yang sebelumnya diatur dalam UU NO. 1 Tahun 1974, perubahan batasan usia yang sebelumnya 16 tahun bagi calon pengantin wanita, dan 19 tahun bagi calon pengantin pria menjadi 19 tahun bagi pria dan wanita. Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik melakukan penelitian tentang “Efektivitas Penerapan UU NO. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Dalam Mencegah Pernikahan Dini di KUA Kecamatan Suela”.

## 2. METODE PENELITIAN

Metode Penelitian secara umum berarti suatu kegiatan ilmiah yang di lakukan secara bertahap dengan cara-cara yang telah di tentukan dan dilakukan secara sismatis yang

---

<sup>6</sup> Syaifullah, S.Ag kepala KUA Kecamatan Suela, Observasi, 22 Mei 2025.

dimulai dari penentuan topik, pengumpulan data dan menganalisis data yang bertujuan memberikan pemahaman atas suatu masalah yang di teliti.<sup>7</sup>

## 2.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. “Penelitian kualitatif adalah penelitian yang datanya dijelaskan berdasarkan fakta terhadap suatu objek yang di teliti”.<sup>8</sup>

Tentang metode penelitian kualitatif, Creswell mendefinisikan sebagai suatu penelusuran untuk mengeksplorasi dan memahami suatu gejala sentral. Untuk memahami gejala sentral tersebut peneliti mewawancarai peserta penelitian atau partisipan dengan mengajukan pertanyaan yang umum dan agak luas. Informasi yang di sampaikan oleh partisipan kemudian di kumpulkan, informasi tersebut biasanya berupa kata dan teks.<sup>9</sup>

Peneliti menggunakan kualitatif karena untuk melihat dan menganalisa lapangan untuk dapat melihat Efektivitas Penerapan UU NO 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Dalam Mencegah Pernikahan Dini Di KUA Kecamatan Suela.

## 2.2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-empiris. Pendekatan normatif-empiris adalah metode penelitian yang mengabungkan kajian norma hukum dengan pengamatan langsung di lapangan untuk melihat penerapan hukum dalam praktiknya. Penelitian ini sering di gunakan dalam penelitian hukum yang ingin memahami bagaimana hukum yang tertulis di terapkan dalam kehidupan masyarakat dan bagaimana dampaknya.<sup>10</sup>

Pendekatan normatif di gunakan untuk mengkaji berbagai praturan perundang-undangan, asas hukum, dan doktrin yang relevan dengan permasalahan yang di teliti seperti saat ini yang di teliti tentang efektivitas UU no.16 tahun 2019 atas perubahan UU no. 1 tahun 1974 tentang perubahan batas usia pernikahan.

Sementara itu, pendekatan empiris di gunakan untuk melihat dan menganalisis bagaimana hukum tersebut diterapkan dalam praktik melalui pengumpulan data lapangan seperti wawancara dan observasi terhadap pihak-pihak yang terkait yaitu Kepala KUA, Penghulu, Penyuluh serta para seluruh staf KUA Kecamatan Suela.

## 2.3. Jenis dan Sumber Data

Adapun data yang di kumpulkan adalah jenis data kualitatif yang bersumber dari data Primer dan Data Sekunder.

### 1) Data Primer

Merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya. Maka sumber data primer dalam penelitian dapat diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap subyek dan obyek (sampel) penelitian maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.

---

<sup>7</sup> Raco, *Metode Penelitian Kualitatif, Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*. (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia 2010), hlm 2

<sup>8</sup> Hamid Padlima, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm 2

<sup>9</sup> Raco, *Metode Penelitian Kualitatif, Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*. (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia 2010), hlm 7

<sup>10</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: UPT. Mataram University Press, 2020), hlm 115

2) Data Sekunder

Data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis dan literatur.<sup>11</sup>

2.4. Metode Pengumpulan Data

“Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang di gunakan oleh peneliti yaitu”.<sup>12</sup>

1) Observasi

Sebagai metode ilmiah, observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap fenomena yang di teliti. Dalam hal ini penulis melakukan pengamatan terhadap Efektivitas Penerapan UU NO 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Dalam Mencegah Pernikahan Dini Di KUA Kecamatan Suela.

2) Wawancara (*interview*)

Merupakan suatu metode pengumpulan data yang langsung tentang beberapa jenis data, baik yang terpendam maupun manifestasi. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi, yang tidak dapat di peroleh melalui observasi atau kuisioner.

3) Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, buku, surat kabar, majalah, dan lain sebagainya.

4) Sampel

Sampel bagi metode kualitatif sifatnya *Purposive* artinya sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian. Sampel metode kualitatif tidak menekankan pada jumlah atau keterwakilan, tetapi lebih kepada kualitas informasi, kredibilitas dan kekayaan informasi yang di miliki oleh informan dan partisipan.

2.5. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif merupakan langkah yang bertujuan untuk menggali dan menyusun informasi secara terstruktur yang di peroleh melalui wawancara, observasi, dan sumber data lainnya.

Miles and Huberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data yaitu data reduction, data display, dan conclusion drawing/verification.<sup>13</sup>

1) Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting. Dengan demikian data yang telah di reduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencari bila perlu.

---

<sup>11</sup> Ali Zainudin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm 106

<sup>12</sup> Raco, *Metode Penelitian Kualitatif, Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*. (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia 2010), hlm 112-116

<sup>13</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Ed. 2, cet. ke-5, (Bandung: Alfabeta, 2023), hlm. 321

2) Penyajian Data

Setelah proses reduksi data selesai, tahap berikutnya adalah penampilan data, yang berarti menyusun informasi secara sistematis dengan beberapa kesimpulan. Data yang diperoleh dapat disajikan dalam berbagai bentuk, seperti bentuk narasi, tabel, atau flowchart.

3) Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan untuk menginterpretasikan data yang diuraikan dengan menggunakan analisis peneliti.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1 Efektivitas Penerapan UU No 16 Tahun 2019 Tentang Pernikahan Dalam Mencegah Pernikahan Dini di KUA Kecamatan Suela

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Pernikahan adalah perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan di Indonesia. Salah satu poin utama dalam undang-undang ini adalah penyelesaian batas minimal usia perkawinan untuk mencegah pernikahan dini. “Berikut adalah beberapa poin penting dari UU No 16 Tahun 2019 Tentang Pernikahan:”<sup>14</sup>

1) Batas Usia Perkawinan

UU No.16 Tahun 2019 Tentang Pernikahan menetapkan bahwa batas minimal usia untuk melangsungkan perkawinan bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun. Sebelumnya batas usia minimal untuk perempuan adalah 16 tahun, sedangkan laki-laki tetap 19 tahun.

2) Permohonan Dispensasi Nikah

Meskipun batas usia minimal telah di naikkan, ada mekanisme yang memungkinkan terjadinya perkawinan dibawah umur melalui permohonan dispensasi di pengadilan. Orang tua dari calon mempelai yang belum mencapai usia minimal dapat mengajukan dispensasi dengan alasan yang kuat. Dalam proses pengajuan dispensasi, hakim akan mempertimbangkan dengan sangat hati-hati terutama berkaitan.

3) Tujuan Perubahan Undang-undang

Tujuan utama perubahan undang-undang ini adalah untuk melindungi hak-hak anak, mencegah pernikahan dini yang berakibat buruk terhadap Kesehatan fisik dan mental, serta meminimalisasi angka putus sekolah yang seringkali dikaitkan dengan pernikahan. Selain itu, pemerintah juga ingin memastikan bahwa perkawinan dilakukan oleh individual yang sudah cukup dewasa dan siap secara fisik, mental, dan sosial.

4) Perlindungan Terhadap Anak

Undang-undang ini merupakan Langkah dalam upaya memperkuat perlindungan anak di Indonesia, yang juga sejalan dengan komitmen Indonesia dalam konvensi hak anak yang menekankan perlindungan anak dari praktik-praktik yang berpotensi membahayakan masa depan anak, termasuk pernikahan dini.

Efektivitas penerapan suatu hukum sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor penentu, yaitu pertama ke efektifan atau tidaknya hukum tersebut dibuat, karena dipengaruhi oleh hukum itu sendiri, penerapan sebuah hukum dilihat dari faktor yang kedua yaitu penegak hukum, yaitu para pihak yang membentuk, mengawal dan

---

<sup>14</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

menerapkan hukum, ketiga penerapan hukum itu dilihat dari tersedianya sarana dan prasarana yang memadai untuk penegakan hukum, keempat dilihat dari kebutuhan masyarakat, yaitu hukum tersebut di terima oleh masyarakat sebagai sebuah aturan, kemudian masyarakat dengan rela mentaati aturan tersebut, dan terakhir adalah dilihat dari budaya yaitu hukum sebagai sebuah nilai budaya dalam masyarakat dalam bersosial.

Dalam penelitian ini penulis akan memaparkan hasil penelitian tentang efektivitas penerapan UU No 16 tahun 2019 Tentang Pernikahan dalam mencegah pernikahan dini di KUA Kecamatan Suela. Penelitian dilakukan dengan mewawancarai Kepala KUA, Penghulu dan Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Suela. Menurut Bapak Syaifullah S.Ag, selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Suela diawali dengan alasan masyarakat di Kecamatan Suela melakukan pernikahan dini adalah:

“Alasan masyarakat Kecamatan suela menikah dini kebanyakan karena alasan mendesak salah satunya hamil di luar nikah, keinginan orang tua untuk segera menikahkan anaknya karena anaknya sudah memiliki pacar dan sering keluar dengan pacarnya, kemudian di akibatkan juga dengan pergaulan atau pengaruh dari teman sebaya dan kurangnya perhatian dari orang tua oleh sebab itu remaja di Kecamatan Suela banyak melakukan pernikahan dini serta karena di dorong dengan perekonomian yang kurang memadai untuk melanjutkan Pendidikan anak mereka ke bangku perkuliahan maka orang tua lebih memilih menikahkan anaknya setelah tamat SMA lebih-lebih yang perempuan.”<sup>15</sup>

Pernyataan yang sama dari bapak Karya Abadi, S.H selaku penyuluh Kantor Urusan Agama Kecamatan Suela mengatakan bahwa:

“Alasan remaja atau masyarakat di Kecamatan Suela melakukan pernikahan dini adalah pengaruh lingkungan dan pergaulan bebas di setiap masyarakat yang berbeda bahkan mengakibatkan terjadi hamil diluar nikah.”<sup>16</sup>

Selanjutnya pernyataan dari Ibu Hj. Hayatunnupus, ST.h.I selaku Pejabat Fungsional Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Suela mengatakan bahwa:

“Masyarakat di kecamatan suela masih belum memahami isi dari Undang-undang pernikahan sehingga banyak masyarakat yang ingin menikah setelah tamat SMA kemudian di pengaruhi juga dengan lingkungan yang ada di Kecamatan Suela terkadang ada yang hamil namun ada juga yang memang keinginan masyarakat itu sendiri disebabkan karena lingkungan atau teman sebaya juga sudah menikah.”<sup>17</sup>

Selanjutnya Pernyataan dari bapak Sholahuddin, S.Ag selaku Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Suela mengatakan bahwa:

“Alasan remaja ingin menikah di usia dini itu karena mereka sering melihat teman-temanya yang langsung menikah setelah SMA bahkan belum tamat

---

<sup>15</sup> Syaifullah, S.Ag, *Kepala KUA Kecamatan Suela*, Wawancara, 15 Juli 2025

<sup>16</sup> Karya Abadi, S.H, *Penyuluh KUA Kecamatan Suela*, Wawancara, 15 Juli 2025

<sup>17</sup> Hj. Hayatunnupus, *Pejabat Fungsional Penyuluh*, ST.h.I, Wawancara, 15 juli 2025.

sudah menikah, inilah yang menyebabkan anak yang baru tamat sekolah menengah langsung ingin menikah”<sup>18</sup>

Dari penjelasan di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa alasan yang terjadi masyarakat di Kecamatan Suela melakukan pernikahan dini adalah banyak masyarakat yang kurang memahami undang-undang pernikahan, kemudian di akibatkan pergaulan atau pengaruh dari teman sebaya dan kurangnya perhatian dari orang tua sering terjadi hamil diluar nikah dan ada juga yang menikah karena keinginan remaja tersebut karena lingkungan sekitar sudah menikah semua oleh sebab itu remaja di Kecamatan Suela banyak melakukan pernikahan dini.

Berdasarkan Data Tabel Peristiwa Pernikahan dan Pernikahan dini tahun 2022-2024 setelah berlakunya UU No 16 tahun 2019 Tentang Pernikahan pada Bab III, dapat di ketahui bahwa terjadi penurunan dari tahun ke tahun jumlah pernikahan dini, hal ini menunjukkan bahwa regulasi tersebut mulai memberikan dampak positif dalam menekan praktik pernikahan di bawah umur.

Dari hasil pengolahan data di KUA, pernikahan dini yang terjadi di Kecamatan Suela dalam kurun waktu 3 tahun terakhir ini berkisar antara 9 sampai 18 kasus setiap tahunnya. Data penelitian ini di perkuat dengan mewawancarai Kepala KUA, Penghulu, Penyuluh KUA Kecamatan Suela menyatakan bahwa:

“Jika kita lihat pernikahan dini yang terjadi di KUA Kecamatan Suela dari tahun 2022-2024 terjadi penurunan setiap tahunnya, ini menunjukkan kalo UU No 16 Tahun 2019 masih cukup Efektif untuk di terapkan untuk mencegah pernikahan dini yang terjadi, walaupun masih terjadi pernikahan dini, keefektifan Undang-undang ini tidak terlepas dari kejelasan dan ketegasan UU No 16 Tahun 2019 yang menaikkan batas usia minimal pernikahan yang terdapat pada pasal 7 ayat 1 yang berbunyi Perkawinan hanya di izinkan apabila laki-laki dan perempuan sudah mencapai umur 19 tahun. Pada pasal ini adalah inti dari perubahan UU, yang secara eksplisit menaikkan batas usia minimal untuk menikah dari sebelumnya 16 tahun untuk Wanita. Selain ketegasan dari UU, Keefektifan Penerapan UU No 16 Tahun 2019 ini juga tidak terlepas dari upaya KUA untuk menerapkan Undang-Undang tersebut, yang pertama melakukan sosialisasi kepada masyarakat, sosialisasi yang disampaikan pada waktu pertemuan atau ada kegiatan di masyarakat atau disampaikan pada waktu akad nikah, dan acara keagamaan. Pemberitahuan ini disampaikan bahwasannya ada perubahan Undang-Undang terkait dengan usia batas perkawinan serta ada juga PERDA NTB Nomor 5 Tahun 2021 tentang pencegahan Perkawinan Anak”.<sup>19</sup>

Pernyataan yang sama dari bapak Maskuri Gazali, S.H.I selaku penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Suela mengatakan bahwa:

“Penerapan UU no 16 Tahun 2019 Tentang Pernikahan dalam mencegah pernikahan dini ini sudah kita rasakan keefektifannya melihat pernikahan dini yang semakin menurun sesuai yang di harapkan pemerintah yang mengeluarkan UU No 16 tahun 2019 Tentang Pernikahan ini. Untuk menerapkan Undang-undang nomor 16

---

<sup>18</sup> Sholahuddin, S.Ag, *Penyuluh KUA Kecamatan Suela*, Wawancara 15 Juli 2025

<sup>19</sup> Syaifullah, S.Ag, *Kepala KUA Kecamatan Suela*, Wawancara, 15 Juli 2025

tahun 2019 Tentang Pernikahan kami dari KUA selalu mengingatkan atau mensosialisasikan kepada keluarga kami, khususnya dan umumnya pada masyarakat luas bahwa untuk pernikahan sekarang ini laki-laki berumur 19 tahun, namun kondisi yang ada di lapangan masih juga ada masyarakat yang menikah di bawah umur 19 tahun jika itu terjadi maka kami dari KUA menyarankan untuk mengajukan dispensasi ke Pengadilan Agama untuk bisa menikah sah dimata hukum maupun di mata agama, sesuai dengan UU No 16 Tahun 2019 pada pasal 7 khususnya ayat 2 yang berbunyi: Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana di maksud pada ayat (1), orang tua pihak pria atau orang tua pihak Wanita dapat meminta dispensasi kepada pihak pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup, pada pasal ini menjelaskan mekanisme pengajuan dispensasi, namun dengan syarat yang lebih ketat, yaitu “alasan yang sangat mendesak”. Hal ini menunjukkan bahwa dispensasi bukan lagi hal yang mudah di dapatkan dan hanya diberikan dalam kondisi tertentu.”<sup>20</sup>

Selanjutnya pernyataan dari Ibu Hj. Hayatunnupus, ST.h.I selaku Pejabat Fungsional Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Suela mengatakan bahwa:

“Penerapan undang-undang nomor 16 tahun 2019 Tentang Pernikahan dalam mencegah pernikahan dini sudah cukup efektif dan keefektifannya undang-undang ini atas keberhasilan kita yang tetap mensosialisasikannya kepada masyarakat, khususnya saya melakukan sosialisasi di pengajian ibu-ibu dengan menjelaskan jika calon suami dan calon istri masih dibawah 19 tahun maka kami melakukan penolakan nikah yang nanti diajukan ke Pengadilan Agama untuk mendapatkan dispensasi nikah, nah itulah jalan keluar untuk dilakukan pencatatan nikah untuk pasangan yang kurang umur dari ketentuan Undang-Undang yaitu kurang dari umur 19 Tahun.”<sup>21</sup>

Dari penjelasan di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Undang-undang No 16 Tahun 2019 Tentang Pernikahan ini khususnya di KUA Kecamatan Suela sudah efektif di terapkan dan keefektifannya ini tidak terlepas dengan salah satu faktor utamanya yaitu kejelasan dan ketegasan UU No 16 Tahun 2019 yang terdapat pada Pasal 7 ayat 1, 2, dan 3 serta di bantu dengan PERDA NTB Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak. Pasal 7 ayat 1 berbunyi: “Perkawinan hanya di izinkan apabila laki-laki dan perempuan sudah mencapai umur 19 tahun”, Pasal 7 ayat 1 ini adalah inti dari perubahan Undang-undang, yang secara eksplisit menaikkan batas usia minimal untuk menikah, yang sebelumnya 16 tahun untuk wanita. Keputusan ini bukan tanpa alasan, tujuannya adalah untuk memastikan kedua calon mempelai telah mencapai kematangan fisik, mental dan emosional yang memadai sebelum memasuki bahtera rumah tangga.

Pasal 7 ayat 2 berbunyi: “Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.” Ketegasan Undang-undang ini diperkuat oleh Pasal 7 ayat 2 yang membatasi pengajuan dispensasi pernikahan. Pasal ini menegaskan bahwa dispensasi hanya dapat diberikan oleh Pengadilan dengan

---

<sup>20</sup> Maskuri Gazali, S.H.I, *Penghulu KUA Kecamatan Suela*, Wawancara, 16 Juli 2025

<sup>21</sup> Hj. Hayatunnupus, *Pejabat Fungsional Penyuluh*, ST.h.I, Wawancara, 15 juli 2025.

“alasan yang sangat mendesak disertai dengan bukti-bukti pendukung yang cukup”. Yang sebelumnya pada pasal 7 ayat 2 UU No 1 Tahun 1974 tidak disebutkan secara tegas, ini berarti, pintu untuk pernikahan dini ini tidak terbuka lebar. Mekanisme ini dirancang untuk mencegah eksploitasi dan memastikan bahwa setiap kasus yang diajukan benar-benar memiliki kondisi tertentu, bukan keinginan sepihak.

Pasal 7 ayat 3, berbunyi: “Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebgaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.” Pada Pasal 7 ayat 3 mengamanatkan bahwa dalam proses pemberian dispensasi, pengadilan wajib mendengarkan pendapat kedua belah pihak, termasuk calon mempelai itu sendiri, jika mereka sudah dapat berkomunikasi dengan baik. Pasal ini memberikan suara kepada anak-anak, memastikan bahwa keputusan besar tentang masa depan mereka tidak diambil begitu saja tanpa mempertimbangkan perasaan dan kesiapan mereka.

Selain dengan kejelasan dan ketegasan UU No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dalam membuat Keefektifan UU tersebut, tidak terlepas juga dengan usaha Kepala KUA, penghulu, penyuluh serta pegawai di KUA Kecamatan Suela yang tetap mensosialisasikannya kepada masyarakat. Proses sosialisasi kepada masyarakat, sosialisasi yang disampaikan pada waktu pertemuan atau ada kegiatan di masyarakat atau disampaikan pada waktu akad nikah, dan acara keagamaan. Bahwasannya ada perubahan Undang-Undang terkait dengan usia perkawinan atau waktu saat akad nikah kepada masyarakat terkait Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Pernikahan apabila calon suami dan calon istri di bawah 19 tahun maka keduanya belum bisa melangsungkan perkawinan, keduanya boleh melangsungkan perkawinan apabila umur calon pengantin telah mencapai 19 Tahun. Bagi calon yang belum mencapai umur 19 Tahun dan tetap ingin melangsungkan perkawinan karena alasan yang mendesak contohnya hamil di luar nikah, maka calon mempelai pengantin dapat membawa berkas ke pengadilan agama, kemudian hakim yang akan menentukan legalitas calon mempelai ini untuk melangsungkan pernikahan sesuai dengan bukti nyata. Apabila hakim mengamini permohonan dispensasi tersebut maka calon pengantin dapat melangsungkan pernikahan di KUA dengan menyertakan Putusan Hakim.

### **3.2. Faktor Penghambat dan Pendukung Efektivitas Penerapan Batas Usia Perkawinan Yang Terdapat Dalam UU No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan di KUA Kecamatan Suela**

#### **1) Faktor Penghambat**

Faktor penghambat adalah menghambat, menghalangi dan bersifat untuk ikut serta dalam penghambat sesuatu dalam menerapkan UU No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dalam mencegah pernikahan dini di KUA Kecamatan Suela. Ada berbagai faktor penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur. Setiap daerah memiliki faktor yang berbeda dengan daerah lain, sesuai dengan kondisi ekonomi, sosial, dan budaya yang ada di daerah tersebut. Seperti yang di katakan bapak Syaifullah S.Ag selaku Kepala KUA Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur sebelumnya yang menjelaskan bahwa faktor penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur kebanyakan karena alasan-alasan mendesak, seperti : hamil di luar perkawinan, keinginan orang tua untuk segera menikah karena anaknya sudah memiliki pacar dan sering pergi dengan pacarnya, kemudian di akibatkan juga dengan pergaulan atau pengaruh dari teman sebaya dan

kurangnya perhatian dari orang tua oleh sebab itu remaja di Kecamatan Suela banyak melakukan pernikahan dini.<sup>22</sup>

Adapun faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan yang ditemukan dalam penelitian ini berdasarkan keterangan Kepala KUA, Penghulu, Penyuluh serta staf KUA Kecamatan Suela adalah sebagai berikut:

(1) Faktor Lingkungan Sosial

Lingkungan sosial merupakan faktor utama yang mempengaruhi penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan mengenai batas usia minimal perkawinan di Kecamatan Suela. Lingkungan yang kurang sehat juga mempengaruhi perilaku, khususnya anak. Misalnya, suasana rumah tangga yang kurang mendukung, lingkungan sekolah, dimana anak-anak dibiarkan oleh orang tua dan pihak sekolah untuk melakukan praktik pacaran karena ada sebagian orang yang beranggapan pacaran adalah hal yang wajar dan memang zamannya.

Faktor lingkungan sosial ini ikut andil dalam proses seseorang untuk mengambil keputusan. Hasyim, menyebutkan bahwa di Indonesia, pernikahan cenderung dimaknai sebagai kewajiban sosial daripada kehendak bebas setiap individu. Terutama pada masyarakat yang masih bersifat tradisional, pernikahan dipandang sebagai sebuah kewajiban sosial dan bagian dari warisan tradisi yang di anggap sakral.<sup>23</sup>

Seperti yang di ungkapkan Bapak Sholahuddin S. Ag selaku Penyuluh KUA Kecamatan Suela “Banyak kita lihat anak-anak sekarang yang berpacaran di lingkungan sekolah, bahkan di tempat-tempat umum tanpa rasa malu. Padahal, kebiasaan ini bisa menjadi awal dari munculnya keinginan menikah di usia muda, sebelum mereka siap secara mental dan ekonomi.”<sup>24</sup>

Pernyataan dari bapak Shollahuddin ini menegaskan bahwa salah satu faktor pendorong terjadinya pernikahan dini adalah kurangnya pengawasan dan pembinaan terhadap pergaulan remaja, terutama di lingkungan sekolah dan keluarga. Menurut beliau, pacarana di usia sekolah bukan hanya menjadi tren, tetapi sudah di anggap sebagai suatu yang biasa oleh sebagaian masyarakat. Bahkan, ada orang tua yang tidak melarang anak-anaknya berpacaran, karena menganggap hal itu sebagai dari proses kedewasaan. Kondisi ini lah yang menyebabkan kurang efektifnya penerapan UU No 16 Tahun 2019 tentang perkawinan di KUA Kecamatan Suela.

Kemudian pernyataan dari bapak Karya Abadi S.H selaku penyuluh KUA Kecamatan Suela “Faktor lingkungan sosial ini memang sangat besar pengaruhnya terhadap perilaku anak. Kalau di sekitar mereka ada kebiasaan yang membiarkan pacarana bebas, anak-anak akan menganggap itu normal. Lama-lama mereka akan terdorong untuk melakukan pernikahan setelah tamat sekolah bahkan sebelum tamat sekolah. Seharusnya Pendidikan di rumah dan sekolah itu saling mendukung untuk membentuk karakter anak, tapi kenyataanya ada orang tua yang terlalu sibuk atau kurang peduli sehingga tidak mengawasi pergaulan anak.”<sup>25</sup>

---

<sup>22</sup> Syaifullah, S.Ag, Kepala KUA Kecamatan Suela, Wawancara, 15 Juli 2025

<sup>23</sup> Naumi Salsabila dan Mahmudah, *Analisi Faktor Penyebab Perceraian Pada Pernikahan di Bawah Umur (Literatur Rivew)*, Jurnal Kesehatan Tambusai Vol. 6, No. 3 (2025) hlm. 9685

<sup>24</sup> Sholahuddin, S. Ag, Penyuluh KUA Kecamatan Suela, Wawancara 15 Juli 2025

<sup>25</sup> Karya Abadi S.H, Penyuluh KUA Kecamatan Suela, Wawancara 15 Juli 2025

(2) Kurangnya Perhatian Orang Tua

Kurangnya perhatian orang tua dapat menjadi salah satu faktor yang menyebabkan anak memutuskan untuk menikah dini dan ini juga menjadi faktor penghambat keefektifan UU No 16 Tahun 2019 tentang batas usia pernikahan. Ketika perhatian dan dukungan dari orang tua tidak cukup, anak mungkin merasa kurang terikat secara emosional dengan keluarga dan menjadi lebih rentan terhadap pengaruh luar atau keputusan yang kurang matang.

Seperti yang diungkapkan Bapak Syaifullah S. Ag selaku Kepala KUA Kecamatan Suela, beliau mengatakan “bahwa kurangnya perhatian orang tua merupakan salah satu faktor yang mendorong anak untuk memutuskan menikah di usia dini. Kemudian faktor ini juga menjadi penghambat keefektifan UU No 16 Tahun 2019 tentang batas usia pernikahan. Kita umpamakan anak yang di tinggal pergi merantau ke Malaysia oleh ayahnya dengan yang tidak di tinggalkan merantau, maka anak yang di tinggalkan merantau oleh ayahnya ke Malaysia ini akan lebih sulit di kontrol daripada yang tidak di tinggalkan merantau karena kurangnya perhatian dan pengawasan dari orang tua.”<sup>26</sup>

Beliau menjelaskan, Ketika perhatian dan dukungan dari orang tua tidak memadai, anak akan merasa kurang terikat dengan keluarga. Keadan tersebut membuat anak lebih rentan terhadap pengaruh lingkungan luar atau mengambil keputusan yang kurang matang.

(3) Faktor Ekonomi

Kadaan ekonomi keluarga yang kekurangan menyebabkan orang tua memilih menikahkannya anaknya walaupun usianya di bawah 19 tahun dan berdasarkan peraturan perundang-undangan tidak diperbolehkan. Hal tersebut mempengaruhi pelaksanaan penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan. Kondisi kebutuhan sehari-hari yang semakin meningkat, membuat orang tua tidak mampu membiayai anaknya, yang kemudian pernikahan dianggap sebagai jalan keluar, sehingga pernikahan di bawah umur pun meningkat.

Pernikahan dini disebabkan faktor ekonomi lebih banyak dilakukan dari keluarga miskin dengan alasan dapat mengurangi bebas tanggungan dari orangtua dan menyejahterakan remaja yang dinikahkan dan biasanya adanya keterpaksaan untuk melakukan pernikahan dini.<sup>27</sup>

Dampak menikahkannya anaknya yang belum cukup umur, dampaknya bagi keluarga muda dari segi kebutuhan ekonomi akan mengakibatkan future shock atau stress, akibat belum siapnya seara ekonomi disatu sisi dorongan konsumsi dan kebutuhan baru akibat perubahan jaman yang cepat, ibu yang sedang hamil mengalami stres akan menyebabkan gangguan terhadap kehamilan dan persalinannya. Motif ekonomi, harapan tercapainya kemandirian sosial dan finansial setelah menikah menyebabkan banyak orangtua menyetujui pernikahan usia dini. Alasan orangtua menyetujui pernikahan anak seringkali dilandasi pula oleh ketakutan akan terjadinya kehamilan di luar nikah akibat pergaulan bebas, dapat dilihat bahwa kesiapan

<sup>26</sup> Syaifullah S.Ag, Kepala KUA Kecamatan Suela, Wawancara 15 Juli 2025

<sup>27</sup> Nuria Hikmah, *Faktor-faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Pernikahan Dini di Desa Muara Wis Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara*, ejournal Sosiatri-Sosiologi, no.1 (2019), hlm 266

organ reproduksi menikah diusia muda masih belum bisa. Sehingga dapat menyebabkan berbagai komplikasi atau gangguan dalam kehamilan dan persalinan.

Seperti yang di ungkapkan oleh bapak Maskuri Gazali, S.H.I Penghulu KUA Kecamatan Suela, beliau menjelaskan “bahwa faktor ekonomi ini menjadi salah satu penyebab utama masih terjadi pernikahan di bawah umur, meskipun Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan telah menetapkan batas usia menikah yaitu 19 tahun. Masih cukup banyak di masyarakat kita yang merasa kesulitan memenuhi kehidupan sehari-hari apalagi profesi di daerah kita kebanyakan menjadi petani yang hasil panennya tidak menentu kadang hasilnya bagus bahkan kadang hasilnya gagal, sehingga di masyarakat kita menganggap menikah anak sebagai salah satu jalan keluar untuk meringankan beban keluarga. Bahkan ada orang tua yang berfikir kalau anaknya sudah menikah, beban ekonomi berkurang, padahal ini justru bisa menimbulkan masalah baru.”<sup>28</sup>

Kemudian Ibu Hayatunnupus, S.T.hi Penyuluh KUA Kecamatan Suela menambahkan “Bahwa kondisi tersebut kerap terjadi di masyarakat kita dengan tingkat ekonomi yang rendah. Walaupun kita sebagai penyuluh maupun penghulu telah melakukan sosialisasi terkait peraturan perundang-undangan, sebagian masyarakat kita memilih menikah anak yang belum mencapai 19 tahun dengan berbagai alasan, terutama masalah biaya hidup atau ekonomi.”<sup>29</sup>

#### (4) Faktor Pendidikan

Pemerintah telah mencanangkan wajib belajar 9 tahun yang telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 mengatur tentang wajib belajar di Indonesia pada ayat 1 ayat 2 yang berbunyi “Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah, berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat dan Madrasah Ibtidaiyah Menengah (SMP) dan madrasah Tsanawiyah (MTS), atau bentuk lainnya yang sederajat.”<sup>30</sup>

Akan Tetapi pada kenyataannya pendidikan tidak semuanya dapat dilaksanakan oleh masyarakat Kecamatan Suela. Di desa tersebut masih terdapat penduduk yang belum dapat menyekolahkan anak anaknya ke jenjang yang lebih tinggi dikarenakan kurangnya biaya serta kesadaran orang tua terhadap pentingnya pendidikan masih rendah. Rendahnya kesadaran orang tua terhadap pentingnya pendidikan anak pun menjadi salah satu pemicu berlangsungnya sebuah perkawinan. Dengan pendidikan orang tua yang hanya lulus sekolah dasar bahkan ada juga yang tidak sekolah sama sekali (buta huruf) dengan mudahnya untuk segera melangsungkan sebuah perkawinan kepada anak-anaknya. Karena orang tua yang kurang mengerti ataupun memahami sebuah perkawinan yang ideal, orang tua yang hanya lulus sekolah dasar atau tidak sekolah sama sekali (buta huruf) ia hanya melihat anak yang sudah besar sehingga ia berfikir sudah waktunya untuk menikah.

Akibat kurangnya faktor ekonomi memberikan dampak yang sangat berpengaruh terhadap kelanjutan pendidikan anak. Kurangnya kesadaran

<sup>28</sup> Maskuri Gazali S.H.I, Penghulu KUA Kecamatan Suela, Wawancara 16 Juli 2025

<sup>29</sup> Hayatunnupus, S.T.hi, Penyuluh KUA Kecamatan Suela. Wawancara 15 Juli 2025

<sup>30</sup> PP Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar

akan pentingnya pendidikan juga menjadi pemicu anak tidak mau melanjutkan sekolahnya, dan menganggap bahwa lebih baik bekerja dan memiliki penghasilan daripada melanjutkan sekolah yang menghabiskan biaya. “Rendahnya tingkat Pendidikan maupun pengetahuan orang tua, anak dan masyarakat, menyebabkan adanya kecenderungan menikahkan anaknya di bawah umur.”<sup>31</sup>

Sebagaimana yang telah dijelaskan Kepala KUA Kecamatan Suela, Bapak Syaifullah S.Ag: “Tingkat pendidikan dari pelaku pernikahan dini mulai dari tingkat SMP hingga SMA. Untuk tingkat pendidikan lulusan SMP masih tidak terlalu banyak tapi, untuk yang menikah dini tingkat SMP lebih dominan adalah pihak wanita. Dari pihak laki-laki biasanya tingkat pendidikannya lebih banyak yang SMP atau SMA, paling tidak sudah bisa bekerja”.<sup>32</sup>

Orang tua menikahkan anak karena mereka kurang mengerti ataupun faham tentang seluk beluk sebuah perkawinan yang ideal. Ia hanya melihat anak sudah besar atau sudah kelihatan dewasa, ia pikir hal seperti itu sudah cukup untuk melangsungkan sebuah perkawinan. Begitu juga dengan anak yang hanya lulus SD atau SMP belum begitu luas tentang pendidikan dan pengetahuan yang dimiliki, apalagi mengerti ataupun faham sebuah perkawinan yang ideal, sehingga mau untuk dinikahkan karena masih menuruti sama orang tua, orang tua menginginkan menikahnya, sebagai seorang anak tidak menolaknya. Dengan anaknya menikah orang tua merasa senang dan bahagia. Sebagai seorang anak tidak dapat untuk menolaknya karenakhawatir jika menolak akan membuat kecewa orang tua.

(5) Faktor Accident (Hamil diluar Nikah)

Faktor ini sering muncul di masyarakat sebagai salah satu alasan utama dilaksanakannya perkawinan diusia muda. Banyak kasus yang menunjukkan bahwa kehamilan di luar nikah mendorong orang tua dan pihak keluarga untuk segera menikahkan anak-anak mereka guna menghindari rasa malu sosial dan tekanan lingkungan. Kondisi seperti ini secara langsung berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan undang-undang, karena meskipun aturan batas usia minimal telah di tetapkan, dalam peraktiknya aparat pelaksana sering menghadapi dilema moral dan sosial.

Secara umum, pernikahan dengan calon mempelai yang belum memenuhi batas usia minimal tetap dapat dilakukan melalui dispensasi nikah di pengadilan agama. Namun, prosedur ini sering di anggap rumit dan memakan waktu, sehingga sebagian keluarga lebih memilih jalan pintas, misalnya menikahkan anak mereka secara adat atau siri terlebih dahulu. Situasi inilah yang menyebabkan penerapan undang-undang no 16 tahun 2019 tidak selalu berjalan sesuai harapan.

Seperti dalam wawancara dengan bapak Syaifullah, S.Ag selaku Kepala KUA Kecamatan Suela beliau menyampaikan: “kasus kehamilan diluar nikah ini masih juga menjadi kendala dalam penerapan UU No 16 Tahun 2019 di kecamatan suela. Walaupun kami sudah memberikan penjelasan bahwa usia minimal menikah adalah 19 tahun, ketika kasus kehamilan sudah terjadi, keluarga biasanya mendesak agar segera di lakukan pencatatan nikah. Dalam

---

<sup>31</sup> Nuria Hikmah, *Faktor-faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Pernikahan Dini di Desa Muara Wis Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara*, ejournal Sosiatri-Sosiologi, no.1 (2019), hlm 266

<sup>32</sup> Syaifullah S.Ag, Kepala KUA Kecamatan Suela, Wawancara 15 Juli 2025

situasi seperti itu, kami hanya bisa memproses setelah ada surat dispensasi nikah dari pengadilan agama”.<sup>33</sup>

Dalam konteks sosial, kehamilan di luar nikah seringkali dianggap sebagai aib oleh keluarga maupun masyarakat. Karena itu, pernikahan dini sering dijadikan sebagai solusi cepat untuk menutupi keadaan tersebut. Namun, hal ini justru menimbulkan berbagai persoalan baru, seperti ketidaksiapan pasangan dalam menghadapi tanggung jawab rumah tangga, serta risiko perceraian di usia muda.

Dapat didimpulkan bahwa faktor accident atau kehamilan diluar nikah menjadi salah satu penyebab tidak maksimalnya penerapan UU No 16 tahun 2019 di kecamatan suela. Meskipun peraturanya sudah jelas, namun aspek sosial dan budaya masih sangat mempengaruhi keputusan keluarga. Oleh karena itu, penanganan kasus seperti ini membutuhkan kerja sama lintas sektor, termasuk KUA, pengadilan agama, sekolah dan masyarakat, untuk memperkuat kesadaran hukum serta membangun sistem pencegahan melalui penddikan dan pembinaan.

Diperlukan adanya sosialisasi mendalam terkait pemahaman dan dampak negatif perkawinan di bawah umur kepada masyarakat, agar kesadaran masyarakat akan dampak buruk dari perkawinan di bawah umur meningkat. Sementara itu, upaya dari KUA terkait untuk membantu menekan angka permohonan dispensasi perkawinan dijelaskan lebih lanjut oleh Bapak Karya Abadi Selaku Penyuluh KUA Kecamatan Suela: “sosialisasi dan edukasi mengenai perkawinan di bawah umur selalu kami laksanakan melalui sekolah-sekolah, memberikan pengertian dampak dari pergaulan bebas dan sebagainya, dengan harapan kesadaran anak dan juga orang tua terhadap dampak buruk perkawinanan dini dapat lebih tinggi, sehingga diharapkan mampu mengurangi angka pengajuan perkawinan”.<sup>34</sup>

Salah satu dampak buruk dari perkawinan dini adalah berakhir dengan perceraian, dikarenakan banyak remaja yang belum cukup dewasa dalam hal berfikir dan menyikapi masalah rumah tangga, sehingga berujung pada pilihan perceraian. Bapak Maskuri Gazali Selaku Penghulu KUA Kecamatan Suela menjelaskan: “untuk perceraian karena perkawinan dini ini tidak terlapor secara pasti, tapi menurut saya menimbang dari kematangan usia, pasti ada dampak dari perkawinan di bawah umur ini terhadap perjalanan sebuah perkawinanan sebab ketidakmatangan pasangan. Yang sudah matang secara usia saja banyak kasus perceraianannya, apalagi jika belum matang secara emosional”.<sup>35</sup>

Dapat di simpulkan kendala yang dialami oleh KUA Kecamatan Suela, terkait penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang batas usia Perkawinan adalah: kesadaran masyarakat terhadap dampak buruk perkawinan dini sangat rendah. Apalagi bagi masyarakat yang tinggal di pedesaan. Banyak di masyarakat kecamatan suela yang menganggap jika anak perempuannya tidak segera menikah ditakutkan akan menjadi perawan tua, dan hal tersebut dianggap sebagai sebuah hal yang tidak biasa. Masyarakat Kecamatan Suela belum sepenuhnya menyadari bahwa melangsungkan perkawinan yang belum cukup umur kurang baik. Dengan pendidikan orang tua maupun anak yang hanya lulus sekolah dasar atau bahkan ada yang tidak sekolah sama sekali, maka ia berfikir lebih baik menikah. Perkawinan dini juga terjadi karena keadaan keluarga yang

<sup>33</sup> Syaifullah S.Ag, Kepala KUA Kecamatan Suela, Wawancara 15 Juli 2025

<sup>34</sup> Karya Abadi, S.H, Penyuluh KUA Kecamatan Suela, Wawancara 15 Juli 2025

<sup>35</sup> Maskuri Gazali, Penghulu KUA Kecamatan Suela, Wawancara 16 Juli 2025

hidup dalam garis kemiskinan, untuk meringankan beban orang tuanya maka anak perempuannya dinikahkan dengan orang yang dianggap mampu. Sebenarnya jika pendidikan orang tua maupun anak meningkat dan memikirkan dampak yang terjadi pada anak yang menikah di bawah umur, maka perkawinan di bawah umur tidak banyak terjadi. Kemudian pergaulan remaja yang melewati batas sehingga terjadi hal hal yang tidak diharapkan, juga menjadi faktor yang selama ini menjadi kendala terhadap penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan di KUA Kecamatan Suela.

## 2) Faktor Pendukung

Keberhasilan atau efektivitas suatu peraturan perundang-undangan tidak hanya diukur dari sisi substansi hukumnya semata, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor pendukung yang memperkuat penerapan aturan tersebut di tengah masyarakat. Dalam konteks penerapan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, yang mengatur batas usia perkawinan minimal bagi laki-laki dan perempuan menjadi 19 tahun, terdapat beberapa faktor penting yang mendukung efektifitas UU ini dalam menekan praktik pernikahan dini, khususnya di KUA Kecamatan Suela. Untuk menggali lebih dalam faktor-faktor Pendukung keberhasilan penerapan UU No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan di Kecamatan Suela, peneliti melakukan wawancara dengan Kepala KUA, Penghulu dan penyuluh KUA Kecamatan Suela. Adapun Faktor-faktor pendukung Keefektifan UU No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan di KUA Kecamatan Suela sebagai Berikut:

### (1) Faktor Kejelasan dan Ketegasan Hukum (Undang-undang)

Kejelasan dan ketegasan hukum merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi keefektifannya pelaksanaan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan, khususnya dalam upaya mencegah terjadinya pernikahan dini di Indonesia. Kejelasan dan ketegasan hukum yang dimaksud adalah adanya peraturan yang secara tegas dan tidak ambigu menetapkan batas usia minimal perkawinan, baik bagi laki-laki dan perempuan, sehingga dapat memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat, mulai dari aparat pelaksana hingga masyarakat umum.

Sebelum di berlakukannya Undang-undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan “menetapkan bahwa usia minimal untuk menikah adalah 16 tahun bagi perempuan dan 19 Tahun bagi laki-laki.”<sup>36</sup> Perbedaan batas usia ini di nilai tidak sejalan dengan prinsip kesetaraan gender seras berpotensi mendorong terjadinya perkawinan di usia muda yang memiliki dampak negatif bagi Kesehatan, Pendidikan dan masa depan anak.

Perubahan yang terdapat dalam Undang-undang No 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan yaitu terdapat dalam pasal 7 yang berbunyi:<sup>37</sup>

- (1) Perkawinan hanya di izinkan apabila pria dan Wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun.
- (2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat 1, orang tua pihak pria atau orang tua pihak Wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

<sup>36</sup> Undang-undang Nomor 1 tahun 1974

<sup>37</sup> Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019

- (3) Pemberian dispensasi oleh pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 wajib mendengarkan pendapat kedua belah pihak calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan
- (4) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana yang di maksud dalam pasal 6 ayat 3 dan 4 berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 6 ayat 6.

Melalui pasal-pasal ini, Undang-undang No 16 tahun 2019 tidak hanya sekedar mengubah angka batas usia. Ia mengirimkan pesan kuat bahwa pernikahan adalah sebuah tanggung jawab besar yang memerlukan kematangan penuh. Dengan demikian, negara hadir untuk melindungi hak-hak anak dan memastikan mereka memiliki kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara optimal sebelum mengambil langkah penting dalam hidup mereka.

Penetapan batas usia ini menjadi tonggak penting dalam sejarah regulasi perkawinan di Indonesia karena menyatukan standar usia minimal yang lebih sesuai dengan perkembangan fisik, mental dan sosial calon mempelai. Dengan adanya kejelasan batas usia ini, pemerintah berupaya menekan angka pernikahan dini yang selama ini masih cukup tinggi, khususnya di daerah-daerah pedesaan.

Sebagaimana yang di jelaskan oleh Bapak Syaifullah S.Ag selaku Kepala KUA Kecamatan suela “Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan ini sangat membantu kami dari KUA dalam menjalankan tugas pelayanan pernikahan. Dengan batas usia 19 tahun untuk Laki-laki maupun perempuan, kami memiliki pedoman yang jelas dan tegas.”<sup>38</sup>

Kemudian di lanjutkan oleh Bapak Karya Abadi S.H selaku penyuluh KUA Kecamatan Suela” kejelasan aturan membuat proses penyuluhan lebih mudah. Saat kami menjelaskan di sekolah maupun pas melakukan Khutbah di masyarakat, kami bisa menunjukkan secara langsung pasal dan ayat Undang-undang yang menjelaskannya. masyarakat langsung menerima karena ada aturan resmi dari pemerintah.”<sup>39</sup>

Kejelasan dan ketegasan hukum ini memudahkan aparat KUA, penghulu dan penyuluh agama dalam menjalankan tugasnya. Mereka memiliki dasar hukum yang kuat Ketika menolak dan menunda pencatatan perkawinan yang tidak memenuhi persyaratan usia minimal seperti pernyataan dari Bapak Syaifullah S.Ag dan Bapak Karya Abadi S.H.

## (2) Sosialisasi Oleh KUA

Sosialisasi merupakan salah satu faktor pendukung yang sangat berperan dalam meningkatkan keefektifan pelaksanaan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, khususnya dalam upaya pencegahan pernikahan dini. KUA Sebagai Lembaga yang berwenang dalam pencatatan pernikahan memiliki tanggung jawab tidak hanya dalam

<sup>38</sup> Syaifullah S.Ag, Kepala KUA Kecamatan Suela, Wawancara 15 Juli 2025

<sup>39</sup> Karya Abadi, Penyuluh KUA kecamatan Suela, wawancara 15 Juli 2025

pelayanan administrasi, tetapi juga dalam memberikan edukasi hukum kepada masyarakat.

Melalui kegiatan sosialisasi, masyarakat diberikan pemahaman yang jelas mengenai ketentuan batas usia minimal perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat 1 UU No 16 Tahun 2019, yang menetapkan bahwa pria dan Wanita hanya diizinkan menikah apabila sudah berusia 19 tahun.

Seperti pernyataan dari bapak Maskuri Gazali S.H.I selaku Penghulu KUA Kecamatan Suela “Kami sering menjelaskan langsung kepada calon pengantin dan keluarganya tentang batas usia minimal 19 tahun bagi siapa yang ingin melangsungkan pernikahan. Kami mensosialisasikan Undang-undang ini di berbagai kegiatan seperti pengajian, majlis taklim serta ketika menyampaikan Khutbah nikah kepada pengantin yang akan melangsungkan pernikahan yang berisikan tentang tujuan perkawinan, serta memberikan bekal bagi pasangan untuk menjalani kehidupan rumah tangga yang sakinnah, mawaddah, warahmah serta di ridhoi Allah SWT.”<sup>40</sup>

Selanjutnya Pernyataan dari ibu Hayatunnupus, S.T.h.i, selaku penyuluh KUA Kecamatan Suela “Sosialisasi adalah kunci utama agar masyarakat memahami aturan baru dalam UU No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan. Sosialisasi yang kami lakukan lewat pengajian serta khutbah jum’at untuk penyuluh yang laki-laki, selain melakukan sosialisasi di masyarakat lewat pengajian, kami juga melakukan sosialisasi di sekolah-sekolah seperti MA dan SMA, sosialisasi yang kami lakukan di sekolah menerangkan bahanya menikah di usia muda, kami tidak hanya menyampaikan hukum, tapi juga resiko dari menikah muda. Adapun resikonya adalah Anak bisa putus sekolah, rumah tangga hancur karena belum siap. Kalo masyarakat sudah tahu dampaknya, masyarakat akan berfikir ulang untuk melangsungkan pernikahan di usia muda.”<sup>41</sup>

Kegiatan sosialisasi yang di lakukan oleh KUA Kecamatan Suela dilakukan dalam berbagai bentuk diantaranya: Melakukan sosialisasi lewat khutbah nikah sebelum melangsungkan pernikahan, sosialisasi lewat pengajian, serta sosialisasi lewat khutbah jum’at dan melakukan sosialisasi di tingkat SMA dan MA untuk memberikan edukasi kepada remaja mengenai dampak negatif pernikahan dini serta pentingnya Pendidikan dan kesiapan mental sebelum menikah.

### (3) Peran Lembaga dan Pelaksana (KUA)

Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai Lembaga resmi dibawah Kementerian Agama memiliki peran sentral dalam mengimplementasikan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan yang menetapkan batas usia minimal perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Keberadaan KUA tidak hanya sebagai pencatat perkawinan, tetapi juga sebagai garda terdepan dalam membrikan pelayanan, edukasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan aturan tersebut di masyarakat.

Sebagai pelaksana, KUA memiliki wewenang penuh untuk menerima, memverifikasi atau bahkan menolak pencatatan perkawinan yang tidak memenuhi ketentuan batas usia minimal sesuai Undang-undang. Hal ini menjadi awal yang efektif dalam mencegah terjadinya pernikahan dini, karena setiap permohonan pernikahan harus melalui proses pemeriksaan dokumen dan syarat yang harus dipenuhi. Pengadilan Agama dalam hal perkawinan

<sup>40</sup> Maskuri Gazali, Penghulu KUA Kecamatan Suela, Wawancara 16 Juli 2025

<sup>41</sup> Hayatunnupus, S.T.h.i, Penyuluh KUA Kecamatan Suela, Wawancara 15 Juli 2025

mempunyai wewenang atas keabsolutan mengenai proses perceraian dan pencatatan, sedangkan pencatatan perkawinan merupakan kewenangan Kantor Urusan Agama (KUA).<sup>42</sup>

Seperti pernyataan dari Bapak Syaifullah S.Ag selaku Kepala KUA Kecamatan Suela “Kami di KUA bukan sekedar administrasi pencatatan pernikahan, tetapi juga memastikan setiap pernikahan sesuai dengan prinsip hukum dan maslahat keluarga. Kami di KUA selalu menegakkan aturan sesuai Undang-undang No 16 Tahun 2019. Jika ada calon mempelai yang belum memenuhi batas usia minimal, kami akan menolak dan menunda proses pencatatannya, sambil memberikan penjelasan hukum kepada keluarga. Hal ini bukan kami mempersulit, tetapi untuk melindungi masa depan anak kedepannya.”<sup>43</sup>

Pernyataannya di tambahkan oleh Bapak Karya Abadi S.H selaku Penyuluh KUA Kecamatan Suela “Kami juga melakukan sosialisasi di sekolah SMA atau MA, lewat pengajian maupun musyawarah dengan masyarakat untuk memberikan penyuluhan tentang pentingnya menikah di usia yang cukup. Undang-undang No 16 Tahun 2019 ini menjadi pedoman kami untuk menjelaskan batas usia seseorang untuk melakukan pernikahan. Ini merupakan bentuk peran sentral kami dalam mengimplementasikan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.”<sup>44</sup>

Dengan peran yang terintegrasi antara Lembaga (KUA) dan pelaksana (Kepala KUA, Penghulu dan Penyuluh Agama), upaya pencegahan pernikahan dini berjalan lebih efektif. Tidak hanya penegakan hukum dilakukan, tetapi juga pembinaan moral, edukasi dan pendampingan kepada masyarakat sehingga tujuan Undang-undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dapat tercapa secara optimal.

d. Kerjasama Pemerintah Desa dengan KUA

Kerja sama antara pemerintah desa dengan Kantor Urusan Agama merupakan salah satu faktor pendukung penting dalam meningkatkan keefektifan pelaksanaan UU No 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, khususnya dalam upaya menekan angka pernikahan dini di masyarakat.

KUA sebagai lembaga pelaksana teknis dibidang urusan agama tidak dapat bekerja sendiri dalam menerapkan peraturan terkait batas usia perkawinan. Diperlukan dukungan dan sinergi dari pemerintah desa sebagai ujung tombak pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat. melalui kerja sama yang baik, berbagai kegiatan sosialisasi, penyuluhan dan pengawasan terhadap praktik pernikahan dini dapat berjalan lebih efektif dan menyentuh seluruh lapisan masyarakat.

Seperti pernyataan dari bapak Sholahuddin, S.Ag selaku penyuluh KUA kecamatan suela, “kami sangat terbantu dengan dukungan kepala desa dan perangkatnya yang lebih bawah seperti kadus. Setiap kali kami ingin melakukan penyuluhan tentang pencegahan pernikahan dini maupun tentang hal lain, mereka ikut mendampingi dan memberikan contoh kepada warganya”.<sup>45</sup>

---

<sup>42</sup> Ani Yumarni dan Endah Suhartini, *Perkawinan Bawah Umur dan Potensi Perceraian* (Studi Kewenangan KUA Wilayah Kota bogor), Jurnal Hukum Ius Quia Lustum, Vol 26, No 1, (2019) hlm 204

<sup>43</sup> Syaifullah, Kepala KUA Kecamatan Suela, Wawancara 15 Juli 2025

<sup>44</sup> Karya Abadi, Penyuluh KUA Kecamatan Suela, Wawancara 15 Juli 2025

<sup>45</sup> Sholahuddin, S. Ag, Penyuluh KUA Kecamatan Suela, Wawancara 15 Juli 2025

Pernyataan yang sama juga di sampaikan oleh bapak Syaifullah, S.Ag selaku Kepala KUA Kecamatan suela, “kerja sama dengan pemerintah desa sangat membantu kami dalam menjalankan tugas. Desa menjadi mitra terdekat KUA karena mereka lebih tahu kondisi masyarakat. melalui perangkat desa, kami bisa mendeteksi calon pengantin yang masih dibawah umur dan melakukan pembinaan sejak awal. Selain itu, ketika kami ingin melakukan sosialisasi UU No 16 Tahun 2019, pihak desa selalu siap menyediakan tempat dan mengumpulkan masyarakat”.<sup>46</sup>

Melalui kerjasama ini KUA kecamatan suela mendapat dukungan administratif dan sosial yang mempermudah pelaksanaan undang-undang. Pemerintah desa juga berperan sebagai jembatan antara masyarakat dan lembaga keagamaan, sehingga informasi hukkkum dapat tersampaikan dengan baik dan tidak menimbulkan kesalah pahaman. Kerja sama antara pemerintah desa dan KUA kecamatan suela menjadi faktor pendukung yang signifikan dalam pelaksanaan UU No 16 Tahun 2019.

Berdasarkan analisis terhadap faktor pendukung Keefektifan Undang-undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dengan wawancara dengan Kepala KUA, Penghulu, dan Penyuluh Agama, dapat di simpulkan bahwa keefektifan Undnag-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dalam mencegah pernikahan usia dini ini di dukung oleh beberapa faktor di antaranya: Faktor kejelasan dan ketegasan Hukum (Undang-undang), Sosialisasi oleh KUA ke beberapa sekolah SMA dan MA serta di tambah dengan sosialisasi lewat khutbah dan pengajian, serta faktor Peran Lembaga dan pelaksana (Kepala KUA, Penghulu dan serta Penyuluh), yang di mana peran KUA ini sebagai peran sentral dalam mengimplementasikan Undang-undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan. Dan yang terakhir Faktor kerjasama antara perangkat desa denga KUA, kolaborasi ini menciptakan sistem pengawasan sosial yang kuat, memperluas jangkauan sosialisasi hukum, dan memperkuat komitmen masyarakat dalam mentaati batas usia perkawinan.

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penilitan yang telah dilakukan oleh peneliti mengenai Efektivitas Penerapan UU NO 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Dalam Mencegah Pernikahan Dini Di KUA Kecamatan Suela. Menghasilkan kesimpulan sebagai berikut:

Berdasarkan data pernikahan dini di KUA Kecamatan Suela tahun 2022-2024 dapat ditarik kesimpulan bahwa penerapan UU No 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan dalam 3 tahun terakhir ini sudah terjadi penurunan setiap tahunnya, artinya UU No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan ini sudah cukup efektif di terapkan di Kecamatan Suela, seperti yang sudah di sampaikan oleh Bapak Syaifullah S.Ag selaku Kepala KUA Kecamatan Suela, Penghulu serta penyuluh yang menjelaskan jika kita lihat pernikahan dini yang terjadi di KUA Kecamatan Suela dari tahun 2022-2024 terjadi penurunan setiap tahunnya, ini menunjukkan kalo UU No 16 Tahun 2019 masih cukup Efektif untuk di terapkan untuk mencegah pernikahan dini yang terjadi, walaupun masih terjadi pernikahan dini, keefektifan Undang-undang ini tidak terlepas salah satu faktor utamanya yaitu ketegasan dan kejelasan UU No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan di sertai dengan upaya dari KUA yaitu sosialisasi kepada masyarakat, sosialisasi yang

---

<sup>46</sup> Syaifullah, S.Ag, Kepala KUA Kecamatan Suela, Wawancara 15 Juli 2025

disampaikan kepada masyarakat pada waktu pertemuan atau ada kegiatan di masyarakat atau disampaikan pada waktu akad nikah, dan acara keagamaan. Dengan adanya Ketegasan Undang-undang dan disertai dengan upaya dari pihak KUA Kecamatan Suela, penerapan UU No 16 tahun 2019 tentang Perkawinan dalam mencegah pernikahan dini di KUA Kecamatan Suela sudah terhitung Efektif.

Faktor penghambat efektivnya penerapan UU NO 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dalam mencegah pernikahan dini di KUA Kecamatan Suela sesuai dengan hasil penelitian adalah pertama, faktor lingkungan sosial, dengan perkembangan teknologi yang tidak terpantau dan bebasnya pergaulan, Kedua, Kurangnya perhatian orang tua dalam melakukan pengawasan kepada anaknya, Ketiga, Faktor ekonomi, seperti yang di jelaskan sebelumnya yaitu keadaan keluarga yang serba kekurangan mendorong orang tua untuk menikahkan anaknya dengan harapan pernikahan menjadi jalan keluar untuk mengurangi beban biaya keluarga. keempat Faktor pendidikan, rendahnya tingkat pendidikan dan kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan membuat orang tua maupun anak memilih menikah lebih cepat daripada melanjutkan pendidikan ataupun meningkatkan kesiapan akan kehidupan setelah menikah, bahkan kebanyakan di masyrakat suela baik itu orang tua maupun anak lebih memilih untuk merantau dan tidak melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Dan yang terakhir faktor accident, faktor accident atau hamil diluar nikah ini memunculkan tekanan sosial dan budaya yang kuat di masyarakat. banyak keluarga merasa malu dan terdesak untuk segera menikahkan anaknya tanpa mempertimbangkan kesiapan usia maupun prosedur yang berlaku.

Untuk Faktor pendukung Keefektivan UU No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dalam mencegah usia pernikahan dini di Kecamatan suela sesuai dengan hasil penelitian di antaranya yaitu: Pertama, Faktor kejelasan dan Ketegasan Hukum (Undang-undang), Kedua, sosialisasi yang di lakukan oleh KUA Kecamatan Suela di sekolah, khutbah/pengajian dan musyawarah dengan masyarakat, selanjutnya faktor peran Lembaga dan pelaksana (Kepala KUA, Penghulu dan Penyuluh) dalam memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat agar dapat mentaati Undang-undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dalam mencegah usia pernikahan dini, dan yang terakhir Faktor kerjasama antara peangkat desa dengan KUA, kolaborasi ini menciptakan sistem pengawasan sosial yang kuat, memperluas jangkauan sosialisasi hukum, dan memperkuat komitmen masyarakat dalam mentaati batas usia perkawinan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Djubaedah, Neng. *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Tercatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).
- Hasan, Mustofa. *Pengantar Hukum Keluarga*, (Bandung: PT Pustaka Setia, 2011).
- Hikmah, Nuria. *Faktor-faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Pernikahan Dini di Desa Muara Wis Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara*, ejournal Sosiatri-Sosiologi, no.1 (2019).
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: UPT. Mataram University Press, 2020).
- Muzammil, Iffah. *Fiqh Munakahat Hukum Pernikahan Dalam Islam*, (Tangerang: Tira Smart, 2019).
- Padlima, Hamid. *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2011).
- PP Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar
- Raco, *Metode Penelitian Kualitatif, Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*. (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia 2010).
- Salsabila, Naumi dan Mahmudah, *Analisi Faktor Penyebab Perceraian Pada Pernikahan di Bawah Umur (Literatur Rivew)*, Jurnal Kesehatan Tambusai Vol. 6, No. 3 (2025).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Ed. 2, cet. ke-5, (Bandung: Alfabeta, 2023).
- Undang-undang Nomor 1 tahun 1974
- Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Yumarni, Ani dan Endah Suhartini, *Perkawinan Bawah Umur dan Potensi Perceraian (Studi Kewenangan KUA Wilayah Kota bogor)*, Jurnal Hukum Ius Quia Lustum, Vol 26, No 1, (2019) hlm 204
- Zainudin, Ali. *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).